

PEMIDANAAN PERKARA KESUSILAAN DALAM RELEVANSINYA SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR PERINTAH DINAS

Decency Cases Prosecution and it Relevance as an Act of Service Order Violation

Sari Rahayu

Pengadilan Militer III-16 Makassar

rahayu.sari80@gmail.com

Tumbur Palti D. Hutapea

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

tumburpalti79@gmail.com

Received 26-08-2021; Revised 23-09-2021; Accepted 26-09-2021

<https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.443-462>

Abstrak

Senyatanya pengaturan tindak pidana kesusilaan yang fokusnya terkait homoseksual (gay dan lesbian) belum sepenuhnya diakomodir dalam KUHP, manakala pelaku dan korbannya adalah orang dewasa. Di kalangan penegak hukum militerpun timbul perdebatan adanya anggapan kekosongan hukum, tatkala oknumnya adalah sesama Prajurit TNI. Oleh karenanya, menarik untuk dianalisis dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana perkara kesusilaan yang terkait homoseksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan putusan tindak pidana kesusilaan yang terkait homoseksual (gay dan lesbian) yakni Putusan Nomor Perkara: 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 5 Maret 2020 dan Putusan Banding 26-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Terdakwa atas nama Sertu PJJ, terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ke (1) KUHP atau Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Setelah dilakukan analisis, hakim

tampaknya telah merujuk pada SEMA sebagai supervisi bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Perbuatan homoseksual dalam putusan tersebut dibuktikan dan dikualifikasikan melanggar perintah dinas.

Kata kunci: melanggar perintah dinas; militer; pidana; susila

Abstract

In fact, the regulation of decency crimes that focus on homosexuals (gays and lesbians) has not been fully accommodated in the Criminal Code, when the perpetrators and victims are adults. Even among military law enforcers, there is a debate about the assumption of a legal vacuum, when the person is a fellow TNI soldier. Therefore, it is interesting to analyze the basic considerations of military judges in imposing criminal decency cases related to homosexuality. The method used in this research is normative legal research with a normative juridical approach which is then analyzed qualitatively. The results of the study concluded that based on the decision on decency crimes related to homosexuals (gay and lesbian), namely the Decision on Case Number: 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 dated March 5, 2020 and the Appeal Decision 26-K/PMT.III /BDG/AD/IV/2020 dated April 21, 2020 The defendant on behalf of Sertu PJJ, was proven to have committed sexual intercourse with the same sex (homosexual) as indicted by the Military Prosecutor related to Article 281 to (1) of the Criminal Code or Article 103 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code . After the analysis, judges seem to have referred to SEMA as supervision for judges in examining and adjudicating cases. Homosexual acts in the decision are proven and qualified as violating the official order.

Keywords: violating official orders; military; criminal; decency.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan tugas pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik. Hal ini diketahui dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang cukup jelas mendeskripsikan tentang TNI yakni pada Bab IV yang berisi tentang peran, fungsi, dan tugas TNI.

Pada pokoknya TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Lebih lanjut, tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang. Peran, fungsi dan tugas yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus diimbangi dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan peran, fungsi dan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.¹ Oleh karena itu penerapan doktrin TNI juga diberlakukan mengatur tentang kehidupan prajurit TNI, selain pemberlakuan hukum positif. Hal ini menjadi pengikat dalam pelaksanaan tugas, doktrin dimaksud antara lain Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan. Namun demikian, seorang Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.² Hal ini menunjukkan terpenuhinya asas *equality before the law* yang berlaku bagi setiap orang.

Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di Kesatuannya.³ Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan

¹ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

² Tumbur Pallti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktikanya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 No. 3 Tahun 2016, hlm. 373, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.371-390>

³ Al Araf, *et al*, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm.

ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.⁴ Tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI diproses hingga diadili di pengadilan militer.

Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada dasarnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun diluar dinas.⁵ Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan. Kewenangan peradilan militer, yaitu dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam kemiliteran. Termasuk dalam kategori ini pula adalah tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI, seperti yang berkenaan dengan informasi atau pendataan dalam lembaga dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer. Maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Militer adalah (1) semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM; (2) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer; (3) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat; dan (4) tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Terdapat 3 (tiga) besar jenis perkara yang mendominasi yang disidangkan di pengadilan militer di Indonesia yakni desersi, kesusilaan,

⁴ Herdjito, *Disparitas Penjatuban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2014), hlm. 39.

⁵ Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Vol.6, No.1, Februari 2020 hlm. 298-301, <http://dx.doi.org/10.29313/v6i1.19327>

dan narkoba. Dalam kajian ini lebih fokus kepada tindak pidana kesusilaan, lebih spesifik perbuatan susila dengan sesama jenis/homoseksual (istilah populer yakni *Lesbian* dan *Gay*) yang merupakan salah satu jenis perkara yang kerap dilimpahkan ke pengadilan militer. Namun demikian diketahui istilah ini juga berkembang menjadi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender).

Panglima TNI sebenarnya sudah cukup lama mengantisipasi terkait tindak pidana kesusilaan dengan mengeluarkan peraturan di internal TNI, antara lain:

- a. ST Pangab No. STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988;
- b. ST Konfidensial Panglima TNI No. STK/98/2005 tanggal 1 April 2005;⁶
- c. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 juli 2007.⁷
- d. ST Panglima No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober yang isinya ada mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

Fenomena perbuatan susila dengan sesama jenis di tanah air tidaklah sedikit kasusnya bahkan di lingkungan TNI pun dimungkinkan. Faktanya, terdapat beberapa kasus personil militer yang melakukan pelanggaran susila terkait homoseksual (lesbian dan gay) hingga diadili di pengadilan militer. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI, perbuatan tersebut dianggap dapat merusak martabat dan nama baik TNI.

Hukum pidana sebenarnya telah mengkategorikan perbuatan homoseksual sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 292 KUHP. Namun demikian kehendak pembentuk undang-undang adalah demi melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, sebaliknya pelaku tindak pidananya disyaratkan telah dewasa. Akan tetapi

⁶ Disebutkan bahwa bagi anggota ABRI pelaku pelanggaran Susila yang melibatkan warga ABRI, yang bersangkutan dipecat dari dinas militer. Nomenklatur ABRI saat ini telah diubah menjadi TNI.

⁷ Perpang dimasud perihal tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, bahwa terhadap prajurit yang melanggar turan tersebut, maka prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas militer.

pengaturan ini tidak berlaku jika korbannya adalah orang dewasa menurut hukum pidana.

Belum adanya peraturan (hukum positif) di Indonesia yang secara khusus mengatur pelanggaran perbuatan susila dengan sesama jenis yang pelaku dan korban telah dewasa, mengakibatkan delik kesusilaan dalam KUHP memasuki wilayah abu-abu terlebih timbul kesulitan teknis dalam proses pemidanaan pelanggaran susila terkait homoseksual (lesbian dan gay) oleh hakim militer. Tentu saja hal ini berdampak pada salah satu tujuan hukum yakni mewujudkan kepastian hukum.

Pada hakikatnya, semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan hakim, harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Landasan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus selalu ditujukan untuk kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeiit*). Setiap warga negara termasuk diri terdakwa, mempunyai kedudukan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Putusan pengadilan harus memberikan rasa kebenaran dan keadilan sehingga menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Ada beberapa komponen kepastian hukum menurut **Bagir Manan** yakni:⁸

- a. Kepastian aturan hukum yang akan diterapkan;
- b. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
- c. Kepastian wewenang, yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang dalam menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- d. Kepastian hukum dalam setiap proses hukum.
- e. Kepastian pelaksanaan seperti kepastian eksekusi putusan hakim atau keputusan administrasi negara.

Lebih lanjut **Bagir Manan** menambahkan bahwa komponen kepastian hukum tersebut membawa dampak pada sumber kepastian hukum sebagai berikut:⁹

- a. Aturan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ketidakpastian dapat timbul karena perbedaan atau pertentangan antara berbagai peraturan yang

⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2007), hlm. 20

⁹ *Ibid*, hlm.15

ada. Ketidakpastian juga dapat muncul sebagai akibat dari rumusan yang tidak jelas dari peraturan perundang-undangan yang ada, bahasa yang tidak baku, dan tidak normatif. Kepastian hukum dalam konteks ini juga dipengaruhi oleh lambatnya menetapkan aturan pelaksanaan yang diperlukan.

- b. Ketidakpastian hukum juga dapat bersumber pada pemerintah.

Kebijakan yang tidak konsisten dan kerap kali berubah, keputusan yang tertunda-tunda, banyaknya aturan kebijakan, pembagian wewenang yang tidak jelas dan berbagai bentuk *overlapping* antar berbagai lingkungan jabatan.

- c. Putusan hakim

Ada anggapan umum bahwa putusan hakim inilah kepastian hukum terletak.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰ Demi kepastian hukum, baik pencari keadilan maupun bagi hakim yang menerapkan hukum, setiap peradilan harus dilakukan menurut atau berdasar pada hukum. Pencari keadilan membutuhkan ketentuan hukum sebagai dasar dan pangkal tolak untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan hukum tersebut menjadi dasar untuk menuntut agar hakim

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm. 158.

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib berpegang pada ketentuan hukum tersebut.¹¹

Dalam kajian ini khususnya apabila pemidanaan pelanggaran susila dengan sesama jenis menyentuh kalangan Prajurit TNI, maka menarik untuk dianalisis praktik pemidanaan perkara kesusilaan *in casu* terkait homoseksual (lesbian dan gay) di lingkungan peradilan militer.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana praktik pemidanaan oleh hakim militer terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam relevansinya sebagai perbuatan melanggar perintah dinas?

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Selanjutnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji hierarki dan asas-asas serta berguna juga untuk menelusuri *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologism suatu undang-undang, maka peneliti akan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Atas pemahaman dari kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁴

¹¹ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*, (Depok: ajawali Pers, 2020), hlm. 111.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, 2014, hlm.48.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.93

¹⁴ *Ibid*, hlm.94

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam rencana penelitian ini adalah dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang substansinya menyangkut dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif. Melalui dokumen berupa putusan pengadilan tersebut dapat ditemukan apakah hakim benar-benar berperan sebagai corong undang-undang dan mengikatkan diri secara teguh pada tata prosedural formal. Ataukah di dalamnya dapat ditemukan juga adanya terobosan hukum, inisiatif baru dari hakim yang bertujuan untuk dapat lebih memberi akses keadilan kepada para pihak.¹⁵

Pembahasan

Salah satu hal yang menarik di dalam KUHP adalah peletakan masalah LGBT sebagai sebuah ”fakta” sehingga persetubuhan sesama jenis kelamin (homoseksual) yang dilakukan secara suka sama suka antara orang dewasa tidak dimasukkan menjadi delik kesusilaan. Di dalam Pasal 292 KUHP dinyatakan bahwa hubungan seksual homoseksual atau berjenis kelamin sejenis laki-laki dengan laki-laki (gay), dan wanita dengan wanita (lesbian) yang telah dewasa bukan merupakan sebuah tindak pidana. Bagi hukum pidana Indonesia hubungan percabulan seperti ini adalah sebuah fakta yang tidak perlu diatur. Pengaturan dan larangan hanya diatributkan untuk melindungi “anak di bawah umur”, artinya hubungan homoseksual yang menjadi tindak pidana hanya akan terjadi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur atau sesama anak di bawah umur tujuannya adalah agar si anak tersebut tidak terganggu kejiwaannya di masa depannya nanti.¹⁶ Dengan demikian hingga saat ini diketahui perbuatan homoseksual belum dikriminalisasi atau dapat dijerat pidana sepanjang pelakunya sama-sama telah dewasa.

¹⁵ Irianto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm.34

¹⁶ Ateng Sudibyo, *Kebijakan Kriminal terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 35. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>

Perluasan pasal yang mengatur tentang perzinahan dan kriminalisasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mengemuka dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR.¹⁷ Rasionalisasi dari perluasan tersebut menunjukkan perumusan perbuatan homoseksual dalam sudut pandang kebijakan kriminal dipandang sangat urgen, salah satunya dimuatnya perluasan tindak pidana perzinahan dan pencabulan dalam draft RKUHP. Terdapat berbagai pendekatan dalam kebijakan kriminal perbuatan homoseksual, pendekatan norma dan nilai yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat salah satunya.

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat itu ada beberapa macam yaitu kaidah agama yang merupakan wahyu dari Tuhan agar manusia menjadi hamba Tuhan yang taat. Kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan adalah norma yang bertujuan agar manusia beradab, bersusila, berkelakuan yang baik, dan berbudi luhur.¹⁸ Kesusilaan menurut **M. Sudrajat Bassar** ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.¹⁹ Lebih rinci **Robert M. Z. Lawang** menyatakan bahwa perilaku menyimpang sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial masyarakat dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. Gay dan Lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang bukan hanya secara gamblang telah menyalahi norma-norma yang ada dalam banyak masyarakat namun juga turut mendorong terciptanya upaya sadar dari sebagian elemen masyarakat yang berwenang untuk menekan perkembangan komunitas gay dan lesbian dalam suatu masyarakat.²⁰ Homoseksual menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar

¹⁷ “Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP” <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/08121031/perluasan-pasal-zina-dan-kriminalisasi-lgbt-dalam-rkuhp?page=2>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.4

¹⁹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm.170

²⁰ http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas_10.html, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2021.

kesusilaan antara dua orang berkelamin sama, jadi antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan.²¹ Dari sisi kesehatan juga tampaknya menampik perilaku perbuatan susila dengan sesama jenis karena justru berkontribusi meningkatkan penyakit menular seksual antara lain HIV.

Mengkaji dalam perspektif pandangan Islam, sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunah, Homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Pada masa Nabi Luth kaum Homoseks langsung mendapat siksa dibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, *incest* (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati. Dalam Hadist Ibnu Maja No.2561, Rasulullah SAW bersabda "*Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai*".

Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas dan melihat peraturan perundang-undangan yang ada, belum ada hukum positif di Indonesia yang melegalkan hubungan seksual dengan sesama jenis. Bahkan hubungan seksual dengan sesama jenis hingga saat ini belum dijadikan delik pidana dalam hukum pidana. Di sisi lain aktivitas lesbian dan gay dianggap melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan dari lawan jenis sebagaimana kodratnya.

Terkait perbuatan susila dengan sesama jenis yang diajukan ke pengadilan militer, maka pada dasarnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena tidak ada undang-undangnya. Sejalan dengan prinsip yakni *that the court must not refuse to examine and try a case filed with him/her, on the grounds that the law is not or less clear, but rather obliged to examine and try it. This principle is based on the view that court organs can understand the law*.²² Tegasnya, terdapat suatu prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 112.

²² Agus Nurudin, *Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems*, Hasanuddin Law Review, Volume 6 Issue 1, April 2020, pg. 82, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2268>

suatu perkara yang dikuatkan dengan argumen sebuah pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²³ Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimana pun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya. Apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Peranan utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut **Gerhard Robbes** secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman:²⁴

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- 2) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Putusan hakim atau majelis hakim bersifat individual, namun dilihat dari aspek administrasi peradilan putusan hakim atau majelis hakim bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan yang menjadi milik publik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut dengan proses deindividualisasi putusan hakim.²⁵

Terkait tindak pidana kesusilaan, Adami Chazawi berpandangan ada tiga unsur yang membentuk pelanggaran kesusilaan dalam pasal 281 KUHP yaitu:²⁶

- 1) Unsur kesengajaan (*opzettelijk*)

Unsur kesalahan yakni kesengajaan ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya di muka umum. Kesengajaan itu sendiri merupakan sikap batin yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Artinya perbuatan itu memang dikehendakinya dan disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum secara terbuka di muka umum.

- 2) Perbuatan melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Seperti kecabulan dan eksploitasi seksual yang dilakukan di muka umum. Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan tersebut semua perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan.

- 3) Unsur secara terbuka atau di muka umum

Di muka umum artinya di depan orang banyak. Sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekedar pada banyaknya orang, tetapi pada keleluasaan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan dan

²⁵ Majalah Varia Peradilan Edisi XXI, tahun 2008, hlm. 106.

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12-22

ditutup-tutupi oleh si pembuat untuk melihat dan untuk mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan.

Perbuatan LGBT dikategorikan pelanggaran berat di lingkungan TNI sebagaimana adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, maka pelanggaran berat tersebut dikualifikasikan sebagai melanggar perintah dinas sebagaimana ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Akan tetapi dikarenakan perbuatan homoseksual belum dikriminalisasi atau dapat dijerat pidana sepanjang pelakunya sama-sama telah dewasa, maka pada kondisi yang demikian, kepastian dan ketertiban hukum akan terganggu. Utamanya kepentingan militer akan terganggu, terlebih adanya ST Panglima yang mengkategorikan perbuatan homoseksual adalah pelanggaran berat. Jika Prajurit TNI melanggar ketentuan dalam ST Panglima maka dikualifikasikan sebagai melanggar perintah dinas.

Oleh karena itu untuk menjawab keresahan akibat adanya perbuatan homoseksual yang belum dikategorikan sebagai tindak pidana dan demi mewujudkan kepastian hukum, maka Mahkamah Agung berinisiatif memberikan petunjuk kepada pengadilan bawahannya dengan menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sejatinya SEMA bukanlah termasuk tata urutan/hierarki perundang-undangan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun SEMA dimaksudkan antara lain sebagai supervisi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara ketika. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran homoseksual yang dilakukan seorang militer aktif bilamana dapat dibuktikan dalam persidangan maka dikategorikan sebagai tindak pidana “tidak mentaati suatu perintah dinas” yang ancamannya terdapat dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Hingga dikeluarkannya SEMA tersebut, maka panduan dalam SEMA tersebut telah diikuti oleh hakim-hakim militer dalam merumuskan pertimbangan putusannya terkait penanganan perkara susila sesama jenis.

Menarik menganalisis Putusan Nomor Perkara: 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 5 Maret 2020 jo Putusan Banding 26-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Terdakwa atas

nama Sertu PJJL, terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif yakni Pertama: Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Salah satu pertimbangan putusan yang menarik bahwa “*Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah serta melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Terdakwa menyadari bahwa hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/gay) merupakan perbuatan yang tidak normal atau perilaku seksual yang menyimpang serta merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan keprajuritan, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya, dimana setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis, Terdakwa selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan*” Lebih lanjut diuraikan dalam pertimbangan: “*Bahwa oleh karena Terdakwa memiliki/mempunyai tabiat atau perilaku seks yang menyimpang dan di lingkungan TNI/Prajurit TNI tidak diperbolehkan memiliki/mempunyai tabiat atau perilaku seks menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa, namun tetap juga dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki sikap mental dan tabiat yang tidak baik yang lebih mementingkan hawa nafsunya birahinya daripada ketentuan yang berlaku sehingga apabila Prajurit demikian dipertahankan maka akan merusak pola pembinaan disiplin di kesatuaannya. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, tidak diikuti dan dilakukan oleh Prajurit lainnya serta tidak merusak pola pembinaan disiplin disatuaannya, maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer*”. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sertu PJJL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “*dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas*”. Selanjutnya amar putusannya berupa pidana pokok Penjara selama 9

(sembilan) bulan c.q. TNI AD, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Demikian pula Putusan tingkat Banding yang menguatkan putusan pengadilan militer tingkat pertama untuk seluruhnya. Majelis Hakim militer tingkat pertama dan tingkat banding menjerat pelaku homoseksual/sesama jenis terhadap Terdakwa dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM.

Mencermati putusan *a quo*, tampaknya hakim militer merujuk SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Salah satu rumusan dari Kamar Militer yakni: "*Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi anggota TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) diterapkan aturan Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer sebagai perbuatan melanggar perintah dinas*"

Secara umum pertimbangan hukum dan tinggi rendahnya penjatuhan pemidanaan (*sentencing*) dalam batas-batas kewajaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat kepada aspek pelaku dan perbuatan, hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan pidana yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban sehingga dengan demikian rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud.

Terdapat indikator ataupun parameter pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan *lesbian* dan *gay* (homoseksual) adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pertimbangan hukum meliputi instrumen hal-hal yang memberatkan, antara lain:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk dan harus dipisahkan dari lingkungan Militer.
2. Mengenai berat ringannya penjatuhan pidana penjara, didasarkan instrumen parameter yang pada pokoknya terdiri dari:
 - a. Kesalahan Terdakwa.
 - b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
 - c. Cara melakukan tindak pidana
 - d. Sikap batin Terdakwa.
 - e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa.
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
 - g. Pengaruh pidana terhadap masa depan korban.
 - h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut Hakim dan kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkret, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan objektif yang dapat dipertimbangkan seperti:

1. Umur terdakwa;
2. Jenis kelamin;
3. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
4. Keseriusan delik yang bersangkutan;
5. Nilai-nilai hukum daerah setempat;
6. Dampak terhadap filsafat negara yakni pancasila.

Penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana/terdakwa benar-benar tidak layak lagi berdinis sebagai anggota militer menjadi kewenangan dan kebebasan hakim sepenuhnya.²⁷ Mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menilai layak atau tidak layaknya tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI sehingga dapat dijatuhkan pidana pemecatan tentunya bersifat kasuistis. Beberapa kriteria yang telah menjadi kebiasaan yang digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, diantaranya adalah:

²⁷ Supriyadi, *Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 293

1. Prajurit TNI merupakan sudah berkali-kali melakukan tindak pidana (*residive*) sehingga dinilai tidak jera dengan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga harus dipecat dari dinas Militer.
2. Tergantung kepada berat ringannya kualitas tindak pidana, latar belakang, motivasi, sifat, hakikat, sebab dan akibat dari perbuatan pidananya.
3. Militer yang walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan justru sedemikian ringan sifatnya namun perbuatan terdakwa membawa dampak yang sangat luas bagi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya.
4. Ancaman pidananya di atas ukuran tertentu misalnya 5 tahun dan di bawah 15 tahun, namun berdampak sangat negatif baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat militer.
5. Diancam pidana penjara 15 tahun ke atas.
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah atau pimpinan TNI yang sedang memerangi suatu tindak pidana, antara lain narkoba dan juga susila.
7. Berpedoman pada kebijakan yang sudah berlangsung lama misalnya tindakan asusila terhadap anggota keluarga besar TNI.

Semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan hakim, harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Landasan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus selalu ditujukan untuk kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Setiap warga negara termasuk diri terdakwa, mempunyai kedudukan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Putusan pengadilan harus memberikan rasa kebenaran dan keadilan sehingga menjamin terwujudnya kepastian hukum (*the prinsiple of legal security/rechtszeckerheid beginsel*).

Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya yang harus ditempuh adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas *proporsionalitas* antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Kesimpulan

Perbuatan tindak pidana susila terkait homoseksual pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan prajurit, perbuatan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan sendi-sendi nilai keperajuritan. Perbuatan homoseksual belum dikriminalisasi atau dapat dijerat pidana sepanjang pelakunya sama-sama telah dewasa, namun di internal TNI telah mengkategorikan perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat yang diidentifikasi dari regulasi berupa ST Panglima.

Lebih lanjut putusan yang dianalisis terkait perkara tindak pidana susila yang terkait lesbian dan gay (homoseksual) telah merujuk pada SEMA No. 10 Tahun 2020, dimana dikualifikasikan sebagai tindak pidana “tidak mentaati suatu perintah dinas”. Oleh karenanya penulis sepakat, Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana susila yang terkait homoseksual di persidangan pengadilan, selain pemidanaan penjara juga harus dipisahkan dari dinas militer.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al Araf, et al, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.
- Anwar Usman, 2020, *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok.
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta.

Sari Rahayu, Tumbur Palti D. Hutapea
Pemidanaan Perkara Kesusilaan Dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar
Perintah Dinas

- Irianto, Sulistyowati & Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal/Prosiding/Majalah

- Agus Nurudin, *Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems*, Hasanuddin Law Review, Volume 6 Issue 1, April 2020, pg. 82, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2268>
- Ateng Sudibyo, *Kebijakan Kriminal terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>
- Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Vol.6, No.1, Februari 2020, <http://dx.doi.org/10.29313/v6i1.19327>
- Majalah Varia Peradilan Edisi XXI, Tahun 2008.
- Supriyadi, *Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2008.
- Tumbur Pallti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktikanya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 No. 3, 2016, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.371-390>
- “Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/08121031/perluasan-pasal-zina-dan-kriminalisasi-lgbt-dalam-rkuhp?page=2>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

Peraturan

- Undang-Undang 48 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020